

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH  
UMUR (STUDI KASUS PADA KORBAN “X” DI KECAMATAN BANDAR  
PETALANGAN, KABUPATEN PELALAWAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**ROBI SARTIKA PURNAMA SARI  
NPM: 177510074**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMIMBING

Nama : Robi Sartika Purnama Sari  
NPM : 177510074  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban "X" Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 06 April 2022

Pembimbing

Turut Menyetujui  
Ketua Program Studi Ilmu Kriminologi

  
Riky Novarizal, S.Sos, M.Krim

  
Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Nama : Robi Sartika Purnama Sari  
NPM : 177510074  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban "X" Di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Tim Penguji

Ketua



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Sekretaris



Askarial, SH.MH

Anggota



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos, M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 0149/UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Robi Sartika Purnama Sari
N P M	: 17751007
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban 'X' Di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan).

Struktur Tim :

1. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. M. Zulherawan . M.Sc	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Maret 2022  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0149/UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 23 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 24 Maret 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Robi Sartika Purnama Sari  
NPM : 17751007  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban 'X' Di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan).  
Nilai Ujian : Angka : " 85.1 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. ✓
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. <i>[Signature]</i>
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Anggota	3. <i>[Signature]</i>
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. <i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 24 Maret 2022  
An. Dekan,

**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Robi Sartika Purnama Sari  
NPM : 177510074  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur  
(Studi Kasus Pada Korban "X" DiKecamatan Bandar  
Petalangan, Kabupaten Pelalawan)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan nilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Riky Novarizal, S.Sos, M.Krim



Askarial, SH., MH


Turut Menyetujui

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Ka. Program Studi Kriminologi



Indra Safri, S.Sos, M.Si



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

## KATAPENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat dan karunia-nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban “X” Di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan”. Dalam Skripsi ini dibahas mengenai Dampak yang terjadi terhadap anak dibawah umur akibat pelecehan seksual.

Penelitian Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Unuversitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari pemimbing dari berbagai pihak, Akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa Skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis juga menyadari banyaknya kekurangan-kekurangan yang terdapat didalam Skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun semangat penulis harapkan. Akhir kata Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis Khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari pembimbing serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof Dr.H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Fakhri Usmita,S.Sos.M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
4. Riky Novarizal,S.Sos.M.Krim sebagai pembimbing yang telah banyak memberi masukan, bimbingan dan mengeluarkan pemikiran demi kesempurnaan Skripsi penulis
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis, terkhususnya bapak dan ibu Dosen Program Studi Kriminologi
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu Tata Usaha Fakultal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan Administrasi penulis.
7. Ayahanda Bujang L. dan ibunda Robiatun yang penulis cintai yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan

Skripsi ini. Terimakasih atas jerih payah dan doa restu yang tidak ternilai serta memberikan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tidak hentinya

8. kepada Keluarga, sehabat-sehabat, dan teman se-kos yang selalu memberikan dukungan moril dan matril kepada penulis
9. Kepada seluruh teman-teman kelas Kriminologi D Angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan tepat waktu. Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT. Dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis. Penulis juga mengharapkan agar Skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassallamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Penulis,

Robi Sartika Purnama Sari

**Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban “X” Di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan)**

**ABSTRAK**

**Robi Sartika Purnama Sari**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana dampak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur diwilayah Kecamatan Bandar petalangan, kabupaten Pelalawan. Seks merupakan bagian yang dialami dalam kehidupan manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan berjenis kelamin dan menciptakan seksual dalam mempertahankan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun demikian terkadang ada sebagian orang mengalami orientasi seks yang keliru hingga pelampiasan kebutuhan seksualnya condong kepada pelecehan bahkan penyiksaan pada anak. Tulisan ini akan menemukan dampak-dampak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan tipe deskriptif. Yang menjelaskan Dampak-dampak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang akan diangkat oleh penulis pada pembahasan ini adalah Trauma secara seksual(*Traumatic Sexualzation*), Penghinaan (*Betrayal*), Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*), Stigmazation.

***Kata Kunci :Dampak Pelecehan Seksual, Anak***

*Sexual Harassment of Children (Case Study On Victim “X” In Bandar  
Petalangan, Pelalawan )*

**ABSTRACT**

***Robi Sartika Purnama Sari***

*In general this study aims to provide an overview of the impact of sexual harassment on children in the Bandar Petalangan, Pelalawan. Sex is an experienced part of human life. God created humans with sex and created sex in maintaining the continuity of human existence. However, sometimes there are some people. Experience the wrong sexual orientation so that the outlet for their sexual needs tends to abuse and even torture children. This paper will find out the effects of sexual abuse on minors. This research uses qualitative research method with descriptive type. Which explains the effects of sexual harassment on minors that will be raised by the author in this discussion is traumatic Sexualization, Betrayal, feeling helpless, stigmatization.*

***Key Word: Impact of Sexual harassment, Children***

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	11
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11

### BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kerangka Konseptual.....	13
2.1.1 Konsep Anak.....	13
2.1.2 Konsep Pelecehan Seksual.....	15
A. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual.....	18
B. Dampak Pelecehan Seksual.....	21
C. Penanganan Pelecehan Seksual.....	24
2.1.3 Konsep Korban.....	25
A. Pengertian Korban.....	25
B. Hak Dan Kewajiban Korban.....	26
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Landasan Teori.....	29
2.4 Kerangka Berfikir.....	32
2.5 Konsep Operasional.....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Tipe Penelitian .....	35
3.2 Metode Penelitian .....	35
3.3 Lokasi Penelitian.....	35
3.4 Key Informan dan Informan Penelitian .....	36
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Analisa Data .....	38
3.8 Jadwal Penelitian .....	39

### **BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Pelalawan.....	40
A. Sejarah Kabupaten Pelalawan .....	40
B. Geografis Kabupaten Pelalawan .....	46
C. Kependudukan.....	48
D. Demografi .....	49
E. Kehidupan Ekonomi.....	50
F. Kehidupan keagamaan .....	50
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Bandar Petalangan.....	51

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### 5.1 Hasil Penelitian

A. Identitas Narasumber .....	53
B. Hasil wawancara .....	55

### 5.2 Pembahasan Penelitian..... 55

A. Analisa Berdasarkan Teori Humanistik Eksistensial .....	68
--	----

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Keterbatasan Penelitian.....	71
C. saran .....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

I.I	Jumlah korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, kecamatan Bandar petalangan tahun 2018-2021 .....	8
II.1	Kerangka Berfikir Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban “X” Di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan) .....	32
III.1	Key Informan Dan Inforban Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban “X” di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan).....	36
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	46
IV.1	Kabupaten Pelalawan Menurut Luas Wilayah Kecamatan.....	54
V.1	Identitas Narasumber Penelitian .....	54
V.2	Jadwal Wawancara.....	55

## DAFTAR GAMBAR

5.1	Peneliti Bersama Key Informan (Korban V) .....	56
5.2	Peneliti Bersama Informan(Ibu AN).....	59
5.3	Peneliti Bersama Informan(Saudara LP) .....	60
5.4	Peneliti Bersama Informan(Masyarakat) .....	61
5.5	Penelitian Bersama Informan(Kepala kepolisian dan Kanit Reskrim Kapolsek bunut kecamatan Bandar petalangan) .....	62



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Robi Sartika Purnama Sari  
NPM : 177510074  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban "X" Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 April 2022

Pernyataan



Robi Sartika Purnama Sari

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak kejahatan yang menjadi permasalahan adalah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Masalah pelecehan seksual saat ini yang telah menjadi pemberitaan karena pelecehan seksual sering terjadi dikalangan remaja semakin bertambah, misalnya dengan menggunakan ungkapan dan kata-kata yang mengandung penuh hasrat atau memperlihatkan gambar-gambar porno, dan menyentuh bagian tubuh korban serta ancaman jika ajakan tersebut tidak dipenuhi sehingga membuat korban merasa cemas, malu, marah, tersinggung, dan membenci hal tersebut. (Ramadyan, 2014:41). Meskipun tidak melakukan penyiksaan secara fisik namun pelaku sudah membuat korban merasa terganggu dan merasa tidak nyaman sehingga mengakibatkan gangguan-gangguan yang menyiksa terus jiwa, rata-rata korban pelecehan seksual adalah kaum perempuan.

Anak merupakan salah satu anugrah dari Tuhan pada setiap manusia yang sudah menikah untuk dipelihara, dilindungi, dan diberi kasih sayang kepada anak dengan sepenuh hati. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. anak yang seharusnya dimana mendapatkan penjagaan dan perlindungan. Orang tua mempunyai kewajiban yang besar untuk melindungi anak, mendidik dan mengatur semua kebutuhan yang diperlukan anak. Anak adalah manusia yang memiliki kemampuan fisik, mental, sosial yang masih terbatas untuk mengatasi

berbagai suatu masalah atau resiko berbahaya yang dihadapinya secara langsung dan masih bergantung pada pihak-pihak keluarga terutama orang tua. Tanggung jawab orang tua kepada anak sangat penting dibandingkan orang lain, namun lingkungan masyarakat juga harus menjaga dan melindungi antar sesamanya dan peduli dengan masalah-masalah yang ada disekitar lingkungan masyarakat. Orang tua yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kemampuan dari perlindungan anak. Perlindungan anak akan berkembang dengan baik ketika anak di didik dengan baik oleh orang tua dalam setiap proses perlindungan terhadap anak, Baik dengan pola asuh, dan budaya yang diterapkan oleh orang tua.

Tindak pelecehan seksual anak dibawah umur sebagai mana diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, kesopanan, agama, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khususnya terhadap perempuan. Berdasarkan dari pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 mengenai Hak Anak atas perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa :“Hak Anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah”. Berdasarkan uraian diatas bahwa seseorang anak yang masih remaja dan masih dalam pengawasan orang tua seharusnya mendapatkan perlindungan khusus.

Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidanna saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang telah khususnya dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal sebesar Rp.5.000.000.000.00. (Lima Miliar Rupiah). Sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak minimal 9 tahun dan minimal 5 tahun penjara. hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan anak sebagai Lex specialis memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.

Meraknya pelecehan seksual yang terus-menerus terjadi yang membuat keresahan bagi orang tua terutama yang memiliki anak perempuan. Namun, banyak yang mengatakan kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual justru korbanlah yang memberikan peluang kepada para pelaku untuk dapat melakukan pelecehan seksual dengan memakai pakaian yang serba ketat dan mini bahkan memperlihatkan perilaku-perilaku yang membuat pelaku dapat tersugsti untuk melakukan pelecehan seksual tersebut. Menurut Anthony Lake (dalam Kristianti, 2014) UNICEF mengatakan bahwa pelecehan terhadap anak tidak memandang batas usia, geografis, agama, etnis, dan tingkat ekonomi, sedangkan tempat pelecehan seksual dilakukan dapat dimana saja terutama dirumah, sekolah dan sekitar lingkungan masyarakat, dimana anak-anak merasa tempat tersebut terasa aman justru kadang malah dilakukan oleh kalangan keluarga, guru, tetangga, dan anak-anak lainnya.

Pelecehan seksual merupakan segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan oleh para orang dewasa pada anak secara paksa untuk

sebagai pemuas seksual. Perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, anak juga memiliki hak-hak yang harus dihormati dan harus dilindungi. Sari (2015). Pelecehan seksual melibatkan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual. Pelecehan seksual yang merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran seksual. Masalah kasus pelecehan seksual sudah sering kali dipose oleh media massa, namun dalam masyarakat kita harus waspada terhadap masalah yang terjadi karena belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menjadi korban pelecehan seksual. Masyarakat menganggap bahwa masalah ini tidak serius untuk ditanggapi, dari banyak kasus yang terjadi korban lebih memilih untuk diam dan menganggap itu suatu yang biasa yang diterima.

Pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatif baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun juga memberikan dampak pada mental atau psikis. Tindakan pelecehan seksual pada anak membawa dampak pada emosional dan fisik kepada korbannya. (Santoso, 2002:34). secara emosional, anak korban pelecehan seksual akan mengalami dampak yang sangat buruk dari goncangan jiwa, depresi, stress, merasa bersalah, dan mengucilkan diri dari masyarakat, dengan rasa takut bayangan kejadian dimana anak mengalami peristiwa pelecehan seksual akan mengalami mimpi buruk, insomnia, bahkan ada yang berniat untuk melakukan percobaan bunuh diri, karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu yang dihadapinya.(Abdurouf, 2003:25).

Secara fisik, korban akan mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, merasakan tidak nyaman di area vagina atau alat kelamin dan berisiko tertular penyakit menular seksual, mengalami luka bagian tubuh akibat pelecehan seksual, dan masa kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara itu, Weber dan Smith (2016) mengungkapkan dampak jangka panjang pelecehan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban pelecehan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual dikemudian hari. Korban yang menghadapi tindakan pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figure yang lemah atau tidak berdaya.

Kasus pelecehan seksual sering tidak diungkap karena separuh dari korban pelecehan seksual lebih memilih untuk diam dari pada untuk melaporkan peristiwa pelecehan seksual yang telah terjadi. (Mufidah, 2008:270). Masalah pelecehan seksual sudah sering kali terjadi, beberapa kasus yang terjadi di kecamatan Bandar petalangan yang tidak sepatutnya terjadi dikalangan anak-anak dimana anak yang seharusnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang malah sebaliknya yang didapatkan di usia yang sangat tidak pantas mendapatkan pelecehan seksual yang membuat dampak yang tidak baik terhadap anak.

Dalam islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah SWT berfirman “ Dan janganlah kamu paksa

hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunawi”(QS.An-Nur:33) Seseorang yang melakukan pemerkosaan berarti melakukan tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Ulama mengkatagirikan pemerkosaan sebagai tindakan zina. Hukumannya adalah had yang sudah ditetapkan dalam kasus perbuatan zina. Jika pelaku belum menikah, hukumannya cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Jika pelakunya sudah menikah maka hukumannya rajam bisa dileksanakan.

Al-quran menyebutkan Kekerasan atau pelecehan seksual, melarang keras terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Larangan tersebut terdapat dalam surah Al-isra ayat 32

**Artinya:**

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk

Pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian ataupun didepan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Inilah kenapa diisyaratkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman didalam QS.Al-Nur :30

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

“katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:“hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”(QS An-Nur ayat 30).

Sungguh miris ketika anak-anak yang menjadi korban ataupun tersangka dalam sebuah kasus pelecehan seksual, memang tak mudah untuk melakukan penyelesaian masalah pelecehan seksual namun cara yang dilakukan sedikit demi sedikit untuk mengurangi dan membantu untuk mengatasi masalah pelecehan seksual yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat. kebanyakan pelaku pelecehan seksual adalah orang-orang sekeliling kita termasuk orang tua dan anggota keluarga.

Berdasarkan pada pasal (2) UU Nomor 22 tahun 2002 tentang kepolisian bahwa fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pada dasarnya kita harus menunjukkan sikap yang tegas kepada orang lain yang menunjukkan tanda-tanda kearah pelecehan, seperti meminta untuk membuka pakaian ataupun meraba-raba bagian tubuh. Bahkan sejak kecil anak-anak diajarkan untuk tidak membiarkan orang lain selain orang tua yang melihat dan memegang-megang tubuh anak. Dilihat daripada fungsi kepolisian dapat diselenggarakan semuanya sehingga masyarakat merasakan terlindungi, yang mjenjadi permasalahannya adalah pada perlindungan.

Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak Pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual pada anak akan mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, depresi, dan melakukan percobaan bunuh diri, penyalahgunaan obat, berperilaku menyimpang, dan banyak lagi permasalahan yang terjadi pada anak yang dilecehkan. (Aning, 2014:72).

Kasus tindakan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi Di Kabupaten Pelalawan semakin hari semakin mangkhawatirkan. Dimana dalam tindak kekerasan pelecehan terhadap anak ini, terjadi dengan berbagai macam dan bentuk mulai fisik, psikis, hingga seksual.

**Tabel I.1. Jumlah Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, Kecamatan Bandar Petalangan Tahun 2018-2021**

No	Bentuk Pelecehan Seksual	Jumlah Kasus			Sumber Berita
		2018	2019	2020	
1	Pelecehan Seksual	2	1	5	<a href="https://m.merdeka.com">https://m.merdeka.com</a>
2	Pencabulan	2	5	8	M.Merdeka.com.Pelalawan / <a href="https://Riaunews.com">https://Riaunews.com</a>
3	Pemeriksaan	1	3	3	Regional.Kompas.com
<b>Total Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021*

Dalam hal ini berdasarkan table 1.1 menunjukkan bahwa jumlah korban pelecehan seksual ditahun 2018 dan tahun 2019, mengalami peningkatan ditahun

2020 dengan jumlah korban 5 orang, dan korban Pencabulan pada tahun 2020 jumlah korban 8 orang, dan pada kasus Pemerkosaan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, dan tahun 2019 mengalami perubahan .

Dilihat dari pada perlindungan secara khusus ini, peraturan yang sangat bagus sehingga anak-anak terjauh dari kekerasan yang mengakibatkan timbulnya kesensaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran atau segala bentuk kejahatan yang mengancam untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, yang sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak katas perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, walaupun belum sepenuhnya secara optimal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk masalah pelecehan seksual ini. Sehingga tidak ada lagi keresahan masyarakat mengenai pelecehan seksual serta tindakan-tindakan yang sangat merugikan masyarakat terutama pada anak perempuan. Karena walaupun anak perempuan sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja.

Pelecehan seksual tidak lagi dipandang hanya dari sudut berpakaian mini, ketat dan menonjolkan bentuk tubuh, atau karna niat atau kesempatan. Tetapi juga dtinjau dari sudut kekuatan dan pemaksaan. Dengan meneliti secara rinci dan melihat dampak dari pelecehan seksual dan melihat peran orang tua dalam pemulihan mental anak korban pelecehan seksual. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Pada Korban “X” Di**

Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan)” dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta pembaca dan masyarakat pada umumnya.

## 1.2 Rumusan masalah

Pelecehan seksual adalah segala sesuatu tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik maupun isyarat yang mengarah pada pelecehan seksual dan Perlakuan yang membuat orang lain tersinggung termasuk bentuk dari pelecehan seksual.

Anak adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun dan belum pernah menikah”.

Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual yaitu dari pengaruh lingkungan, dengan beredarnya gambar-gambar porno dan flim-flim yang mengarah pada seks. Akibatnya banyak terjadinya penyimpangan seksual terutama pada anak dibawah umur. Menurut Imran dan Karlina (2004). Ada 2 faktor yang menjadi adanya pelecehan seksual yaitu: faktor internal yaitu, yang berasal dari pelaku karena adanya gangguan jiwa, terhadap diri sipelaku. Misalnya pelaku mengalami nafsu seks abnormal, Sehingga dapat mendorong untuk melakukan kejahatan. Faktor Eksternal, yaitu meningkatnya kasus-kasus

kejahatan kesusilaan atau pemerkosaan yang erat kaitannya dengan aspek sosial dan kebudayaan suatu kenyataan yang terjadi saat ini.

Dampak dari pelecehan seksual akan berakibat dan berdampak buruk terhadap anak yaitu mengalami gangguan tidur, depresi yang berat, adanya perlakuan kasar terhadap korban, trauma, hingga akan mencoba bunuh diri.

### 1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas terkait tentang Pelecehan Seksual. disini peneliti ingin menditifikasi yang akan dibahas, yaitu : **“Apakah Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur”(Studi Kasus Pada Korban “X”di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan)?.**

### 1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi kasus pada korban “x” di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan).

#### b. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan khususnya dibidang kriminologi. Penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam upaya penyelesaian fenomena yang ada dan bagi peneliti menerapkan ilmu

pengetahuan. Penelitian ini juga digunakan untuk menyelesaikan fenomena yang ada. Selain itu penelitian ini bermanfaat sebagai tempat bagi para peneliti untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh para peneliti lainnya.

b. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah dapat menjadi referensi terutama untuk mahasiswa program studi kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Islam Riau. Dan juga menjadi suatu alat informasi dan pengembangan bagi mereka yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar menggali lebih dalam tentang penelitian ini. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah agar dapat menjadi sarana informasi dan pengembangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat memperoleh lebih dalam lagi tentang kajian tersebut sehingga penelitian dapat berguna bagi penulis, bagi mahasiswa yang mengacu pada dampak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk memperoleh data-data yang jelas dan akurat yang terkait dampak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. sehingga dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang fenomena ini.

## BAB 11

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Konseptual

##### 2.1.1 Konsep Anak

Menurut WHO definisi anak adalah hitungan sejak seseorang masih didalam kandungan hingga anak berusia 19 tahun. Berdasarkan pada UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur delapan (8) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Menurut (Koesnan,2005:113), Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjaanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.

Menurut Psikologi Anak merupakan periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar. Istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan anak yaitu pada mental, fisik dan lain-lainnya. Walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dengan katagori dewasa namun, apabila perkembangan mentalnya atau urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah anak. Anak berperan dalam keluarga ialah untuk dapat melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial dan spiritual.

Anak adalah yang merupakan potensi sumber daya manusia pada saatnya akan meneruskan estafet kepemimpinan dan cita-cita perjuangan bangsa. Untuk mendapatkan hal tersebut anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. ( Musfiroh dan Ilyas,2016:56). Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi yang mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya terhadap orang lain. (Nurhalim,2017:54).

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak diantaranya faktor biologis seperti gizi, faktor lingkungan, faktor psiko sosial, kelompok sebaya, sekolah serta terlibat faktor keluarga, pendidikan, pola asuh dan faktor lainnya. Anak yang mengalami keterlambatan perkembangan diusia dini akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Beberapa aspek perkembangan seperti secara pesat pada saat usia 3 tahun hingga 5 tahun atau usia pra sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan perkembangan merupakan pendahuluan dari kelainan sosial emosional selanjutnya.

Anak yang memiliki fisik normal maupun anak yang berkebutuhan khusus, lingkungan berperan untuk membantu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, namun perkembangan juga tidak optimal dikarenakan adanya perbedaan individu. (Astutik,2018:56).

### 2.1.2 Konsep Pelecehan Seksual

Menurut Edwin H. Sutherland perilaku kriminal dipelajari dalam cara yang sama seperti nilai-nilai yang sesuai dengan norma hukum yang ada dalam tatanan sosial masyarakat tingkat kriminalitas dikota sangatlah tinggi dan mangkhawatirkan bagi masyarakat umum. Penyimpangan bisa dipelajari melalui proses alih budaya melalui proses inilah seseorang mempelajari suatu budaya menyimpang yang ada di dalam struktur sosial masyarakat. Unsur-unsur yang memisahkan diri dari aturan-aturan, nilai, bahasa dan istilah yang sudah berlaku namun dalam tatanan sosial masyarakat yang ada.

Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan upaya penyerangan bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak. Pelecehan atau kekerasan seksual dalam arti kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang mengakibatkan cedera atau menyebabkan matinya orang lain atau terjadinya kerusakan fisik atau barang orang lain, dan disertai paksaan. Pelecehan seksual yang merupakan wujud perbuatan yang mengacu pada fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan orang lain.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian uraian tersebut maka pelecehan seksual adalah suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seksual, jenis kelamin, atau aktivitas seksual terhadap laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual bisa dimana saja dan kapan saja terjadi, seperti dirumah, sekolah, serta dilingkungan masyarakat, baik siang maupun malam, dan tanpa mengenal jenis kelamin.

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal yang jorok atau tidak senonoh, menunjukkan gambar-gambar porno dan serangan dan paksaan bahkan mengancam korban dengan benda atau perkataan jika bila menolak memberikan pelayanan seksual hingga perkosaan.(Yulaelawati, 2005:111). Pelaku pelecehan seksual biasanya akan membujuk korban dengan diiming-imingi sesuatu, misalnya memberikan sejumlah uang atau membelikan barang-barang yang diinginkan korban.

Definisi seksualitas yang dihasilkan dari konferensi APNET (*Asia Pasific Network For Social Health*) di cebu, philipina 1996 mengatakan bahwa Seksualitas merupakan sekpresi seksual seseorang yang secara sosial yang dianggap dapat diterima yang mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas dan mendalam. Seksualitas diartikan yaitu gabungan dari perasaan atau perilaku seseorang yang tidak hanya didasarkan pada ciri seks secara biologis, tetapi juga berupa suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan lainnya.

Anak-anak yang kurang pengetahuan tentang pendidikan seks akan berisiko sangat tinggi mengalami pelecehan seksual. Mereka menganggap sesuatu yang biasa untuk dibicarakan yang memiliki gambaran tentang pendidikan seksual. Usia anak yang mengalami pelecehan seksual pertama kali yaitu berusia 8-15 tahun. Biasanya pelaku pelecehan seksual adalah anggota keluarga, guru, dan lingkungan masyarakat. Korban dianggap lemah dan tidak berdaya untuk melawan sehingga mendapat perlakuan pelecehan seksual dari pelaku.

Perbuatan atau tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat ringan (misalnya yaitu secara verbal) maupun yang berat seperti kekerasan, perkosaan yang merupakan tindakan menyerang yang merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian perbuatan menyerang berupa kepentingan umum yang menjamin hak-hak asasi yang harus ditaati secara kolektif.

Pelecehan seksual menurut Winarsunu, 2008. adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korban. Bentuk pelecehan seksual bisa berupa semacam ucapan, tulisan, simbol, isyarat, yang tindakan yang menggambarkan seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap suatu tindakan pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur yang mengakibatkan adanya paksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku terhadap korban, kejadian yang tidak diinginkan korban, dan berupa penderitaan terhadap korban pelecehan seksual. Sedangkan menurut Colier (1998), Pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dialami atau yang terjadi oleh semua perempuan.

## A. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Menurut Kusmana (2005), Berdasarkan bentuk-bentuk dari pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu :

a. Berdasarkan perlakuan yang diterima oleh korban pelecehan seksual

### 1. Pelecehan seksual secara fisik

Perbuatan pelecehan seksual secara fisik dapat berupa sodomi, pencabulan, ataupun permekosaan dan perlakuan-perlakuan lainnya yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Korban pelecehan seksual pada anak yang paling dominan adalah anak yang berusia dibawah 15 tahun. Pelecehan seksual dapat berupa kegiatan seperti menyentuh dan mencium di zona-zona erogen seperti alat kelamin, payudara, bokong, mulut, dan paha dibagian dalam pada anak. Dan Meminta atau menyuruh anak untuk menyentuh zona erogen pelaku, memeluk, dan meraba-raba bagian tubuh anak secara tidak wajar, bahkan juga memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku.

### 2. Pelecehan seksual secara Non-Fisik

Pelecehan seksual secara nonfisik yang berupa suatu perbuatan melalui suatu kata-kata atau lisan, penghinaan, suatu pandangan yang tidak senonoh yang dilihat dari atas dan kebawah yang mengarah pada bagian tubuh tertentu untuk perbuatan pencabulan dan kata-kata yang mengandung seks. Korban akan diajak dan dipaksa oleh pelaku untuk menonton film porno dan memperlihatkan gambar porno, memperlihatkan aktivitas seksual secara langsung dan bahkan memperlihatkan alat kelamin didepan anak. Yang dimaksud bentuk pelecehan seksual secara nonfisik yaitu :

a. Pelecehan lisan, yaitu :

Suatu ucapan ataupun komentar terhadap korban yang tidak diinginkan tentang suatu kehidupan pribadi ataupun bagian-bagian tubuh dan penampilan seseorang, termasuk perkataan lelucon dan komentar yang bermakna atau tujuan seksual.

b. Pelecehan Non-verbal atau isyarat, yaitu :

Pelecehan nonverbal atau isyarat yang merupakan suatu bahasa tubuh atau gerakan yang mengarah ke seksual yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku, tatapan yang penuh dengan nafsu, isyarat dengan menggunakan gerakan jari tangan, menjilat bibir ataupun yang lainnya.

c. Pelecehan visual, yaitu :

Pelaku akan memperlihatkan pornografi yang berupa gambar, poster, foto, kartun, screensaver ataupun jenis lainnya, atau pelecehan seksual melalui media massa seperti lewat E-mail, SMS, dan segala bentuk yang memperlihatkan pelecehan seksual.

d. Pelecehan psikologis atau emosional, yaitu :

Biasanya perbuatan pelecehan seksual melalui permintaan atau ajakan yang terus menerus dilakukan sampai korban melakukannya, ajakan kencan yang tidak diinginkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi oleh lelaki maupun perempuan dalam berbagai segi dan bentuknya. Pelecehan seksual dilakukan mulai cara langsung maupun tidak langsung, serangan seksual yang dilakukan. (santrock, 2007).

b. Pelecehan seksual berdasarkan pelakunya

1. Incest

Incest merupakan suatu bentuk pelecehan seksual yang memiliki hubungan erat dengan korban atau menjadi bagian dalam keluarga inti contohnya adalah anggota kleuarga seperti, kakak, adik, paman, saudara, ayah kandung atau ayah tiri. Paling rawan terjadi pelecehan seksual adalah pada anak perempuan.

2. Pelecehan diluar keluarga

Pelecehan diluar keluarga ialah suatu perbuatan seksual dimana pelaku bukanlah anggota keluarga korban atau perbuatan yang terjadi diluar lingkungan keluarga. Misalnya pelecehan pada anak dilingkungan sekolah oleh petugas kebersihan.

3. Bisnis seks komersial pornografi

Bisnis seks komersial pornografi yang dilakukan oleh oleh suatu jaringan dimana anak-anak atau perempuan dewasa akan diburu dan dimanfaatkan untuk kepentingan sesuatu dan menjadikannya bisnis seks yang diperdagangkan seperti foto-foto dan video anak-anak yang berpakaian terbuka hingga adegan yang memperlihatkan perbuatan seksual.

c. Pelecehan seksual berdasarkan batasannya

1. Pelecehan seksual ringan hingga sedang

Pelecehan seksual dikategorikan ringan hingga sedang yang antara lainnya yaitu memperlihatkan bagian-bagian yang tidak seharusnya diperlihatkan, menunjukan gambar atau foto porno, memperlihatkan alat kelamin, korban

dicium dan disentuh atau diminta untuk menyentuh bagian zona erogen pelaku, dipeluk, meraba-raba dengan secara tidak wajar

## 2. Pelecehan seksual berat

Perbuatan pelecehan seksual berat merupakan bentuk dari perbuatan tidak wajar yang mengakibatkan korban merasa dirugikan. Pelecehan seksual berat ialah seperti pencabulan, permekosaan, perdagangan anak dan lainnya yang menyebabkan korban mengalami luka dibagian tubuh tertentu. Perbuatan pelecehan seksual berat bisa mengakibatkan begitu banyak dampak salah satunya adalah kematian.

### **B. Dampak pelecehan seksual**

Pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus pelecehan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap suatu peristiwa pelecehan seksual yang terjadi. Tindakan pelecehan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima pelecehan seksual, dan mimpi buruk. (Dena dan Mulambia, 2013:239).

Pelecehan seksual yang menimpa wanita termasuk anak-anak yang memberikan begitu banyak dampak yang serius baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut Karlina dan Prabowo (2014) dampak pelecehan seksual adalah sebagai berikut :

1. Dampak Psikologis, antaranya menurunnya harga diri, depresi, kecemasan yang berlebihan, meningkatnya ketakutan terhadap tindakan-tindakan criminal, perasaan terhina, adanya bayangan masa lalu, terancam dan merasa tidak berdaya.
2. Dampak perilaku, antaranya gangguan tidur, gangguan makan, dan cenderung untuk percobaan bunuh diri.
3. Dampak fisik, antara lain sering mengalami sakit kepala, gangguan pencernaan, rasa mual, nyeri tulang, menurun atau bertambahnya berat badan.

Sementara itu, Weber dan Smint (2010) Mengungkapkan dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Dampak jangka pendek termasuk segi fisik korban, seperti gangguan pada organ reproduksi (Infeksi, kerusakan selaput dara, robek dan sebagainya). Dan dampak jangka panjang terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanak yang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual dikemudian hari. Bila tidak ditangani secara serius, pelecehan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dalam suatu masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat pelecehan seksual harus mendapat perhatian besar dari pihak keluarga, masyarakat, maupun Negara.

Begitu banyak dampak dari pelecehan seksual sangat berkonsekuensi yaitu pada:

1) Kehamilan

Kehamilan akibat terjadinya pemerkosaan yang mengenai remaja 17% mengalami kehamilan. Resiko kehamilan bagi anak yang berusia 10-15 tahun akan mengalami cacat ataupun hingga kematian bayi.

2) Penyakit-penyakit menular pelecehan seksual

Penyakit menular dan HIV atau penyakit lainnya merupakan konsekuensi yang jelas akibat berhubung seks. Penelitian yang terdapat pada perempuan menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami pelecehan seksual dari pasangan intim secara signifikan lebih mungkin untuk memiliki penyakit menular seksual. Pada perempuan yang memperjual belikan dirinya untuk pekerja seks, tingkat penyakit menular seksual akan cukup tinggi.

3) Kesehatan mental

Pelecehan seksual akan mengacu pada beberapa kesehatan mental pada anak remaja dan dewasa. Gejala dan tanda yang mengarahkan pada gangguan psikiatrik adalah 33% pada perempuan dengan riwayat pelecehan seksual saat dewasa. Hubungan antara riwayat hubungan pemerkosaan akan mengalami gangguan tidur, gejala-gejala depresi, keluhan sosmetik, mengkosumsi minuman atau rokok dan gangguan perilaku saat ini. Meskipun dilakukan konseling, masih banyak ditemukan dari perempuan tersebut mengalami banyak gejala-gejala gangguan stress.

### C. Penanganan pelecehan seksual

Pada Basis Principles and Guidelines on the right to a Remedy and Reparation For Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian law, yang diadopsi Majelis Umum PBB, Menyebutkan bahwa bentuk penanganan pelecehan seksual yaitu meliputi sejumlah hak yaitu:

1. Restitusi, menegakkan kembali sejauh mungkin situasi yang ada pada korban sebelum terjadinya kejadian pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan mengharuskan pemulihan.
2. Rehabilitas, disediakan pelayanan hukum, psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya serta tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi korban.
3. Kompensasi, akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, yaitu, seperti :
  - Kerusakan fisik dan mental
  - Penderitaan, kesakitan, dan tekanan batin
  - Hilangnya suatu kesempatan termasuk pendidikan
  - Biaya medis dan biaya rehabilitas
4. Jaminan kepuasan dan ketidak berulangan atas suatu pelanggaran yang menimpa korban.

### 2.1.3 Konsep Korban

#### A. pengertian Korban

Definisi mengenai korban yang diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, akan tetapi juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasi sebagai korban. Dalam Undang-undang No.31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban, Yang dinyatakan korban adalah “ seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental ataupun kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban yaitu adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan rasa keadilan secara langsung telah diganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran target kejahatan. Menurut Mendelsohn berdasarkan derajat kesalahan korban dibedakan menjadi lima yaitu :

- 1.Sama sekali tidak bersalah
2. Yang sama salahnya dengan pelaku
3. Menjadi korban karena kelalaiannya
4. Lebih bersalah dari pelaku
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Pada pengertian-pengertian diatas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian atau penderitaan bagi diri sendiri maupun kelompok, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga terdekat ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

## **B. Hak dan Kewajiban Korban**

### a. Hak korban

Menurut Arief Gosita dalam viktimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan, hak- hak korban anatranya yaitu :

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas suatu penderitaannya. Sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi korban dan taraf keterlibatan si korban dalam terjadinya kejahatan.
2. Berhak mendapatkan kompensasi ahli waris apabila si korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut.
3. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban, (tidak mau menerima konpensasi karena tidak memerlukannya).
4. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitas.
5. Berhak mendapatkan kembalik semua hak miliknya.
6. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
7. Berhak mempergunakan upaya hukum.

### b. Kewajiban Korban

Menurut Arief Gosita kewajiban-kewajuban korban meliputi :

1. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi
2. Tidak sendiri membuat korban melakukan pembalasan
3. Mencegah kehancuran korban, baik dari diri sendiri maupun orang lain.
4. Memberikan kesempatan pada korban untuk memberikan kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya ( imbalan jasa)
5. Ikut serta pembinaan pembuat korban
6. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Kewajiban-kewajiban diatas adalah kewajiban moral dan hanya sedikit yang merupakan kewajiban hukum. Bagi konsekuensinya adalah tidak adanya paksaan untuk korban dan Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menyangkut Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam peroses kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang melalui beberapa focus kajian yang beragam. Berfokus pada penelitian terdahulu yang mungkin serupa dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jurnal Dyah Astorini Wulandari (2015), dengan Penelitian Yang Berjudul “ Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pelecehan Seksual Dengan Pelaku Anak-Anak”. Diperoleh hasil kasus pelecehan seksual untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual dengan pelaku anak-anak

yang berusia dibawah 18 tahun. Diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun intervensi maupun kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual.

2. Jurnal Muhammad Ridwan Lubis (2018), dengan Penelitian Yang Berjudul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana” diperoleh hasil kejahatan yang meresahkan masyarakat yaitu pelecehan seksual terhadap anak-anak yang masih dibawah umur akibat perubahan internet yang semakin canggih. Korban ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

3. Jurnal SH.Ismantoro Dwi Yuwono (2018), dengan Penelitian Yang Berjudul “Penerapan Hukum Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak”. Diperoleh hasil yang terdapat pada anak yang menjadi tempat yang berbahaya dan menyiksa anak sehingga terjadinya trauma yang kuat. Pasal-pasal dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang menjadi penanganan yang penting bagi orang tua, tenaga pendidik, aktivitas sosial, maupun lembaga masyarakat dalam mengambil tindakan hukum dan juga contoh-contoh kasus yang pernah terjadi dalam masyarakat serta penanganannya.

4. Jurnal Arini Sisi Nabilla (2019), Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Dengan Penelitian Yang Berjudul “Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial”. Diperoleh hasil memastikan penanganan dampak yang dialami oleh anak-anak

akibat pelecehan seksual yang dialami selama masa hidupnya terhadap seks. Untuk melindungi anak terhadap kejahatan yang ada dilingkungan masyarakat.

5. Veny Melisa Marbun, Rahmayanti, Randa Christianta Purba. Jurnal Hukum (2020), dengan Penelitian Yang Berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur”. Diperoleh hasil pencegahan yang dilakukan akibat pelecehan seksual dengan melalui pendidikan seks, didikan orang tua, dan pihak pihak yang bersangkutan seperti sekolah. Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak.

## **2.3 Landasan Teori**

### **1. Teori Humanistik-Eksistensial**

Pertumbuhan pada pasca trauma dapat muncul ketika individu mengalami sebuah peristiwa traumatis ataupun sebuah kritis dalam suatu kehidupan. Individu tersebut bisa mengalami suatu perubahan positif setelah peristiwa negatif yang cukup menyakitkan. Pandangan ini muncul dari Tradisi Humanistik-Eksistensial, dan berada diluar mainstream yang berorientasi pada penyakit diluar Edisease-oriented framework. Pandangan ini muncul sebagai kritik melawan tradisi sebelumnya, yakni pendekatan psikonalisis dan perlakuan yang kurang menekankan pada potensi positif manusia yang sehat, rasional, motivasi yang tinggi, sementara pandangan sebelumnya menganggap manusia secara pesimistik, irasional dan mekanistik ( Bennet dalam Urbayatun,2006).

Psikologi Eksistensial-Humanistik berfokus pada kondisi manusia yang mempunyai konsep-konsep sifat yang beragam yaitu kesadaran diri, kebebasan tanggung jawab, kecemasan dan menciptakan makna. (Corey, 2010:54).

Dalam kasus ini menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Finkelhor dan Browne (Tower,2002), dalam Jurnalnya "*The Traumatic Impact of child sexual abuse*". Finkelhor mengatakan bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenisnya karena menganggap lelaki tidak dapat dipercaya. Korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Dampak dari pelecehan seksual berdampak cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Menurut Finkelhor dan Browne (Tower,2002) menggolongkan 4 jenis dampak trauma akibat pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak dibawah umur yaitu:

1. Trauma secara seksual ( Traumatic sexualization)

Seseorang perempuan mengalami pelecehan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya yaitu menjadi korban pelecehan seksual. korban pelecehan seksual terutama adalah perempuan, karena perempuan dianggap tidak berdaya dan dijadikan bahan pelecehan seksual. finkelhor (Tower, 2002) mengatakan bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenisnya karena menganggap lelaki tidak dapat dipercaya.

2. Pengkhianatan (Betrayal)

Kepercayaan merupakan sesuatu yang menjadi dasar utama bagi korban pelecehan seksual. kepercayaan anak terhadap orang lain sangatlah besar karena

peran orang tua adalah untuk menjaga dan melindungi anaknya. Dengan adanya kejadian pelecehan seksual terhadap anak maka anak akan merasa dihianati oleh orang tua atau orang terdekatnya.

3. Merasa tidak berdaya (Powerlessness)

Korban pelecehan seksual akan merasakan ketidak berdayaan karena adanya rasa takut dikehidupan korban. Korban pelecehan seksual akan mengalami mimpi buruk, fobia, dan rasa cemas yang dialami korban disertai dengan adanya rasa sakit di bagian tubuh. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasakan lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja.


4. Stigmatization

Pelecehan seksual akan dapat membuat korban merasa bersalah, malu, dan memiliki kepribadian yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidak berdayaan dan merasa bahwa tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya sendiri.

## 2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah salah satu usaha untuk menjelaskan suatu gejala atau hubungan yang menjadi perhatian ataupun suatu kumpulan teori dan model literature yang menjabarkan suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Berdasarkan Variable penelitian “ Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi kasus pada korban “X” dikecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan). Dapat diukur melalui teori yang dijadikan sebagai indicator dan fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba untuk menjelaskan kasus ini, untuk pemahaman yang lebih jelas. Maka dapat kita lihat pada kerangka berfikir adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1 Kerangka Berfikir Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban “X” Di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan)**



**Sumber:** *Olahan Peneliti, 2021*

## 2.5 Kosep Operasional

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghadiri kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan variable yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya peneliti menguraikan konsep operasional pada penelitian sebagai berikut ini :

1. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak dalam kandungan. Anak adalah asset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkemngannya. (*Depkes RI,2014*).
2. Pelecehan Seksual adalah suatu perbuatan perilaku atau tindakan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual , tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa terganggu hingga diperlakukan dengan tidak senonoh. (*Winarsunu,2008*)
3. Trauma secara seksual (*Ttaumatic Sexualization*), seseorang perempuan yang mengalami pelecehan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan berbagai konsekuensinya. Karena perempuan dianggap tidak berdaya dan dijadikan bahan pelecehan seksual.
4. Penghianatan (*Betrayal*), kepercayaan terhadap orang lain sangatlah besar karena peran orang tua adalah untuk menjaga dan melindungi anaknya. Dengan adanya kejadian pelecehan seksual terhadap anak maka anak akan merasa dirinya telah dihianati oleh orang tua maupun orang terdekatnya.
5. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*), yaitu korban pelecehan seksual akan merasakan ketidakberdayaan karena danya merasa takut dikehidupan korban.

Korban pelecehan seksual akan mengalami mimpi buruk, rasa cemas yang berlebihan dan adanya rasa sakit dibagian tubuh korban.

6. Stigmatization, pelecehan seksual akan membuat korban merasa bersalah, malu dan memiliki kepribadian yang buruk.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang telah digunakan dalam penelitian ini yaitu, deskriptif, yaitu adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang pada penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara pengumpulan data, mengklasifikasikan, menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. (Sugiyono, 2010:5).

#### **3.2 Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek secara ilmiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci sedangkan dalam teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan wawancara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena metode ini sesuai dengan perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. (Sugiyono, 2010:9).

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka Penelitian ini dilakukan di Kapolsek Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan yang terlibat dalam kejahatan Pelecehan Seksual.

### 3.4 Key Informan Dan Informan

Menurut Moleong (2005:3) key Informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Sedangkan pengertian Informan Menurut Basrowi dan suwandi, (2008:86). Informan adalah orang dalam latar belakang. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau.

**Tabel III.1 Key Informan Dan Informan Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban “X” Di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan.**

No	NaraSumber	Key Informan	Informan	Jumlah
1	Korban Pelecehan Seksual “X”	1		1
2	Keluarga		2	2
3	Tokoh Masyarakat		1	1
4	Kapolsek Bunut, Bandar Petalangan		2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

*Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021*

### 3.5 Jenis Dan Sumber

Datadalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang-orang yang sedang melakukan penelitian atau bersangkutan

dan yang memerlukannya. (Hasan,2002:83). Data primer dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

## 2. Data sekunder

Menurut Hasan, (2002:58), data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari suatu sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh dari bahan pustaka, buku, penelitian terdahulu dan sebagainya.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Teknik Observasi, yaitu sebagai suatu aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.

Menurut Hasan, (2002:86), Observasi adalah pemilihan, perubahan , pencatatan, dan pengodean, serangkain perilaku yang berkenan dengan organisasi, tujuan-tujuan empiris. Penulis mengambil teknik penulisan ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan hingga penulis mendapatkan informasi yang sesuai dengan fenomena yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Teknik Wawancara Menurut Lincon dan Guba (1985), mengontruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan keperdulian, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui suatu informasi yang telah terjadi.

c. Teknik Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar dan bentuk lainnya. (Sugiyono, 2013,240). Teknik ini dapat memudahkan penulis dengan membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung dari lapangan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisa data merupakan suatu proses pengelompokan data dari hasil pengumpulan data yang bertujuan untuk menyusun menjadi sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Analisa data ini merupakan suatu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis yang dihasilkan dari temuan-temuan penelitian lapangan untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai suatu kejahatan dan bisa menjadi suatu temuan orang lain, mengedit, klarifikasi, mereduksi, dan hingga menyajikan (Rahmiati,2015:23)

Setelah melakukan penelitian, informasi dan data yang dihasilkan lalu dianalisa melalui dengan cara mengelompokan data, berdasarkan data yang diperoleh tersebut maka mampu menarik suatu kesimpulan yang bersifat induktif, dimana hal-hal yang umum dapat ditarik menjadi kesimpulan yang menjadi sebuah informasi khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

### 3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Korban “X” Dikecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan)**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2022											
		Februari-Mei			Juni-agustus			September-januari			Maret		
1	Persiapan Penyusunan	■											
2	Seminar UP												
3	Perbaikan UP												
4	Revisi kuesioner												
5	Rekomendasi survey												
6	Survey lapangan												
7	Analisis data												
8	Penyusunan laporan hasil penelitian												
9	Konsultasi revisi skripsi												
10	Ujian komprehensif skripsi												
11	Revisi skripsi												
12	Penggandaan skripsi												

Sumber : Modifikasi Peneliti 2022

## BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 4.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Pelalawan

#### A. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Pelalawan adalah salah satu nama disebuah kabupaten yang terdapat di provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan berdiri pada tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kampar. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, Pelalawan adalah sebuah kerajaan Melayu.

Kabupaten pelalawan adalah salah satu kabupaten yang terletak di daerah Provinsi Riau, Indonesia, Ibu Kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten pelalawan yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Kampar. Sejarah singkat nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang berpusat yang berada di pingir sungai Kampar, Kerajaan ini berdiri pada tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Berdasarkan cerita dahunya yaitu nama sungai Kampar adalah laut Ombun.

Makna dari sebutan kata Pelalawan sebenarnya diambil dari kata *Lalau* kemudian mendapatkan imbuhan *Pe-an*. Dalam terjemahan kamus besar Bahasa Indonesia, kata *Lalau* berarti menghalang-halangi, mencegah, dan lalu kata Pelalawan mengandung arti peroses, cara atau perbuatan merintanggi dan menghalangi kemungkinan datangnya musuh dalam bahasa Melayu Pelalawan. Kata *Lalau* berarti: sesuatu yang telah

dipesan atau ditandai untuk diambil, sehingga kata pelalawan mengandung arti suatu tempat yang telah dipesan, ditandai atau dicadangkan sebelum pindah ketempat tersebut.

Jika ditelusuri sejarahnya, Kabupaten Pelalawan ini memiliki sejarah yang begitu sangat panjang. Bermula dengan kerajaan Pekantua, yang mana masa kerajaan pekantua yang beribukotakan Pematang Tua yang terletak dipinggir sungai Pekantua, anak sungai Kampar, kurang lebih 20 Kilometer dari muara Tolam. Kerajaan Pekantua didirikan oleh Maharaja Indra, bekas orang besar Kerajaan Tamasik (Singapura), yang melarikan diri ke Pekantua setelah Tamasik dikalahkan Majapahit pada tahun 1380 masehi. Sedangkan raja Tamasik yang terakhir bernama Permaisura (Prameswara) yang mengundurkan diri ke Semananjung Tanah Melayu, lalu mendirikan suatu Kerajaan Melaka, Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa suatu kerajaan Pekantua berdiri sekitar pada tahun 1380 Masehi.

Maharaja Indra memerintah Kerajaan Pekantua yaitu selama kurang lebih 40 tahun (1380-1420 Masehi). Selain sebagai seorang raja juga membangun istana di Pematang Tua, juga membangun Candi yang diberi nama yaitu Candi Hyang yang berdampingan dengan istana yang dibangunnya. Candi Hyang dibangun diatas sebuah bukit yaitu bernama Bukit Tua, sehingga bukit itu disebut dengan Bukit Hyang. Bukit tersebut tersebut dikenal dengan sebutan Pematang Buluh dan Pematang Lubuk Emas.

Lokasi candi diperkirakan berada di Desa Lubuk Emas, dan dalam wilayah Kecamatan Pengkalan Bunut sekarang. Di wilayah itulah dahulu penduduk setempat menemukan peninggalan kerajaan berupa batu-batuan berupa arca untuk orang yang sedang bertapa, penduduk setempat menyebutkannya dengan *Batu Batopo*. Mengenai batu candi yang ditemukan adalah sejenis batu pasir yang berbentuk batu bata berukuran besar, batu itu ternyata serupa dengan batu Candi Muara Takus yang terletak di kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Mengenaibatas-batas wilayah kerajaan diperkirakan batasnya kehulu sungai Kampar tidaklah sampai kedaerah persimpangan Kampar kanan dan Kampar kiri. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa agama pertama di Kerajaan Pekantua adalah agama Hindu-Budha.

Kerajaan Pekantua terus berkembang dan berkuasa lebih kurang selama 125 tahun dengan raja-raja yaitu: Maharaja Indra (1380-1420 M), Maharaja Pura (1420-1445 M), Maharaja Laka (1445-1460 M), Maharaja Syisa (1460-1480 M), dan Maharaja Jaya (1480-1505 M). Pada masa pemerintahan Maharaja Jaya Kerajaan Pekantua sampai dipuncak Kerajaannya yang dikenal sebagai Bandar yang banyak menghasilkan komoditas perdagangan, terutama yaitu hasil hutannya. Bandar itu yang bernama Nasi-nasi, yang terletak disebelah Bandar Pekantua. Suatu berita tentang kemajuan Kerajaan Pekantua akhirnya sampai ke Kerajaan Melaka yang pada saat itu masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah.

Sultan Mansyur Syah mengangkat Sri Nara Diraja sebagai panglima perang untuk menakhlukkan kerajaan Pekantua. Akhirnya karena ketakutan yang tidak seimbang, Kerajaan Pekantua dapat dikuasai oleh Kerajaan Malaka yaitu pada tahun 1505 Masehi. Yang mana setelah Kerajaan Pekantua dikuasai maka diangkatlah Munawwar Syah sebagai raja disana. Pada masa pemerintahan Munawwar Syah nama Kerajaan Pekantua diganti dengan nama Kerajaan Pekantua Kampar.

Raja Munawwar Syah memerintah yaitu pada tahun (1505-1511 M). Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Raja Abdullah (1511-1515 M). dan pada saat itu pula di Kerajaan Melaka, Sultan Mansyur Syah meninggal dunia kemudian digantikan oleh Sultan Alauddin Syah 1. Selanjutnya setelah Sultan Alauddin Ri'ayat Syah I mangkat maka digantikan oleh Sultan Mahmud Syah I, dan pada masa inilah Kerajaan Malaka diserang dan dikalahkan oleh Protugis pada tahun 1511 Masehi. Sultan Mahmud Syah I mengundurkan diri ke Muar kemudian ke Bintan, sehingga pada akhirnya pada tahun 1526 Masehi beliau sampai ke Pekantua Kampar.

Perjuangan melawan Protugis dibantu oleh Raja Abdullah. Namun pada akhirnya perjuangan itu dapat dikalahkan oleh Protugis yang menyebabkan Raja Abdullah tertawan sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan dan menyebabkan hingga rakyat lari ke Sungai Kerumutan. Dan dalam masa kekosongan itu Kerajaan Pekantua Kampar

dijalankan oleh Mangkubumi sebagai pemangku Kerajaan dan berlangsung selama kurang lebih 12 Tahun (1515-1526 M).

Pemerintahan yang dijalankan oleh Tengku Sayyid Harun sebagai Raja Kerajaan Pelalawan yang berlangsung singkat karena adanya masuknya negara Jepang ke Indonesia yaitu pada tahun 1943 Masehi, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945 yang membawa perubahan besar bagi tata Pemerintahan Kerajaan Pelalawan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Tengku Sayyid Harun dan bersama Orang Besar Kerajaan Pelalawan pada tanggal 20 Oktober 1945, yang menyatakan taat setia dan bersatu dalam suatu Negara Republik Indonesia, menyediakan sebagian wilayah Kerajaan Pelalawan sebagai basis perang Gerilya.

Yang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 yaitu tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah dan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau yang sebagai Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, maka wilayah Eks Kerajaan Pelalawan masuk dalam daerah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten atau kota Provinsi Riau yang di resmikan oleh menteri dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 di

Jakarta dan operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999 dan di antaranya adalah kabupaten pelalawan. Pada awal terbentuknya Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah 13.924,94 KM, dan 4 (Empat) Kecamatan diantaranya yaitu: Langgam, Pengkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 terbagi menjadi 10 Kecamatan, dengan Kecamatan Pemekaran yaitu: Pengkalan Kerinci, Ukui, Pengkalan Lesung, Pelalawan, Kerumutan dan Teluk Meranti. Berdasarkan pada Nomor 06 Tahun 2005 kembali dimekarkan menjadi 12 Kecamatan. Kecamatan hasil pemekaran yaitu Bandar Petalangan dan Bandar Seikijang.

Dikabupaten Pelalawan terdapat 106 pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak dipinggiran sungai, dan ada juga yang terletak didaerah perkebunan serta 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah kecamatan teluk meranti yaitu 423.984 ha (30,45%), Kecamatan yang paling kecil adalah pengkalan kerinci dengan Luas 19.355Ha atau 1,395% luas Kabupaten Pelalawan.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administrative terdiri atas 12 Kecamatan yaitu: Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Pengkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Krumutan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pengkalan Kuras, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pengkalan Lesung,

Kecamatan Ukui dengan Kecamatan Pengkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten.

**Tablel 4.1 Kabupaten Pelalawan Menurut Luas Wilayah Kecamatan**

No	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase(%)
1	Langgam	142.396,15	10,36
2	Pengkalan Kerinci	18.716,16	1,39
3	Bandar Sei Kijang	31.856,87	2,29
4	Pengkalan Kuras	117.746,75	8,50
5	Ukui	129.268,77	9,33
6	Pengkalan Lesung	50.159,83	3,63
7	Bunut	40.620,09	2,93
8	Pelalawan	147.060,05	10,76
9	Bandar Petalangan	36.996,29	2,68
10	Kuala Kampar	80.905,73	10,79
11	Kerumutan	95.314,31	6,89
12	Teluk Meranti	391.140,47	30,45
JUMLAH		1.282.181,47	100

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kab.Pelalawan

Jarak lurus ibu kota kecamatan yang terdekat dengan ibukota kabupaten adalah ibukota, Kecamatan Pengkalan Kerinci+\_ 1 Km, sedangkan jarak yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar (Teluk Dalam).

## B. Geografis Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak dipesisir pantai timur Pulau Sumatera antara 1.25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' bujur Timur sampai 103,29 bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pelalawan tercatat 13.925 KM atau 14,73%. Dari total luas Provinsi Riau. Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Pengkalan Kerinci. Kecamatan terluas

adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 30,45% dan terkecil adalah Kecamatan Pengkalan Kerinci yaitu 1,39%.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan terdiri dari 92,08% daratan dan 7,92% perairan. Dilihat dari tipografi, letak ketinggian ibukota Kecamatan sebagian besar yaitu berupa daratan rendah. Dari keseluruhan Kecamatan, Kecamatan Yang paling rendah ketinggiannya adalah Kecamatan Kuala Kampar Setinggi 2 Meter, Teluk Meranti 3 Meter, dan Pelalawan setinggi 5 Meter, dan daerah yang tertinggi adalah Langgam, Pengkalan Kerinci, Pengkalan Kuras, Pengkalan Lesung, Ukui, Bandar Seikijang dengan tinggi masing-masing 30 Meter diatas permukaan air laut. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari table berikut ini yaitu:

Kabupaten pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang bertepatan diKecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 Tanggal 09 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan, Pemilu tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dileksanakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang atas Nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000. Dengan terbentuknya Legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan makan pemilihan

Bupati pertama dilakukan pada tanggal 5 maret 2001 melalui siding Paripurna, terpilih pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD. Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Priode 2001 s/d 2006.

### C. Kependudukan

Penduduk Pelalawan tumbuh dengan cepat sejak awal berdirinya yaitu pada tahun 1999, yang sebagai daerah penompang ibukota Provinsi. Tumbuhnya sektor industri dan perkebunan, serta meningkatnya akses jalan yang semakin baik menjangkau Desa-desa sehingga mempermudah sarana dan prasarana Ekonomi berkembang di Kabupaten Pelalawan. Hal inilah yang menjadi faktor penarik bagi berkembangnya penduduk Kabupaten Pelalawan.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pelalawan belum diimbangi dengan penyebaran penduduk. Permukiman masih terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten dan beberapa Kecamatan terdekat. Kecamatan yang terbanyak penduduknya adalah Kecamatan Pengkalan Kerinci yaitu sebesar 27,35%, kemudian diikuti dengan Kecamatan Bandar Pengkalan Kuras 14,19%, dan kemudian yang paling sedikit yaitu Kecamatan Bandar Petalangan 3,46% dari total Penduduk Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang disepanjang bagian Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan selat malaka. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1 25" LU dan 0 ,20 LS serta antara 100 ,42-103,28 BT dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau.

#### **D. Demografi**

Dari berbagai penduduk Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu adalah: Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Mandailing, Batak, Aceh, Nias, Tionghoa, Dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas dan adat budaya yang berbeda-beda dan memiliki kebiasaan sendiri. Namun yang dianggap sebagai penduduk asli adalah suku Melayu, Sementara suku-suku lainnya adalah pendatang.

Suku Melayu yang berada di Kabupaten Pelalawan terdiri dari bermacam persukuan, seperti Peliang, Pelabi, Melayu, Maneling, Pematani, Dan sebagainya. Ada sedikit perbedaan dalam Bahasa Melayu yang digunakan dengan masing-masing Kecamatan. Misalnya dengan menyebutkan kata “Nanti”, dalam bahasa Melayu Bunut disebut dengan istilah “Kaang”, sedangkan dalam bahasa Melayu Pengkalan Lesung disebut dengan istilah “Kian”. Meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, masyarakat di Kabupaten Pelalawan Menjalani hidup dengan damai dan saling Berdampingan dan membantu satu sama lainnya.

### **E. Kehidupan Ekonomi**

Sesuai dengan kondisi geografisnya, Penduduk Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari daratan, pesisir sungai dan pesisir lautan, selalu menyesuaikan sistem usaha dan perekonomiannya dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Sebagian besar penduduk bermatapencarian sebagai petani karet dan kelapa sawit.

Sektor pertanian tanaman pangan, palawija, dan sayur-sayuran yang menjadi satu komoditas yang berpotensi di daerah Kabupaten Pelalawan. Komoditas padi berada di Kecamatan Pengkalan Kurus, bertempat didesa betung dan disepanjang aliran sungai Kampar dan serta di Pulau Mendhol (Kuala Kampar).

### **F. Kehidupan Keagamaan**

Masyarakat Kabupaten Pelalawan adalah masyarakat majemuk, baik dari segi etnis, adat istiadat, agama, tradisi serta kepercayaan. Masyarakat Melayu dan Islam merupakan kelompok mayoritas. Penduduk Kabupaten Pelalawanyang beragama Non-Muslim tidak ada yang berasal dari Etnis Melayu, mereka semua berasal dari etnis lain seperti Batak, Jawa, Cina, dan sebagainya. Agama Budha dan Kong Hucu dianut oleh cina. Sedangkan agama Kristen di perkirakan baru masuk ke Pelalawan sekitar setengah abad yang lalu, dibawa oleh pendatang dari Jawa, Sumatera Utara dan dari daerah lain.

#### 4.2 Gambaran Umum Kecamatan Bandar petalangan

Kecamatan Bandar petalangan adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk 13. 885 jiwa dengan rincian laki-laki 7.155 jiwa dan perempuan 6.730 jiwa dengan jumlah rumah tangah 3.573 jiwa. Bandar petalangan adalah kecamatan yang terletak disuatu wilayah Kabupaten Pelalawan dengan jarak 45,2 Km dari ibu kota kabupaten pelalawan yang terletak di pangkalan kerinci sedangkan ibu kota kecamatan Bandar Petalangan adalah Rawang Empat. Luas wilayah kecamatan Bandar pelangan 37.230,54 ha, dan kecamatan Bandar petalangan memiliki 1 kelurahan (Rawang Empat) dan 10 desa yaitu:

1. Desa Air terjun
2. Desa Angkasa
3. Desa Kuala samundang
4. Desa Lubuk terap
5. Desa Lubuk keranji timur
6. Desa Lubuk raja
7. Desa Sialang bungkuk
8. Desa Sialang godang
9. Desa Tambun
10. Dan Desa terbangiang.

Sektor perikanan Kecamatan Bandar Petalangan memiliki Jumlah Pembudidaya 163 yang terdiri dari jenis kolam, keramba dan tambak. Kolam dengan rincian RTP : 163, dengan luas 29 Ha serta dengan jumlah Produksi 167

ton. Dari sektor pelayanan Kelistrikan Bandar Petalangan telah diberikan penerangan dengan sumber daya kelistikan yang berasal dari PLN, BUMD, PLN telah menerangi Bandar Petalangan dengan jumlah 1.269 KK, BUMD 320 KK dan PLTD SWadaya 1.074 KK.

Sektor pariwisata Kecamatan Bandar Petalangan memiliki objek wisata Seni dan budaya yaitu belian, nyanyi Panjang dan Prosesi Jaring Rusa. Kecamatan Bandar Petalangan memiliki 1 Pustu, 2 Puskesmas/Polindes, 2 Posyandu, 19 Praktik Dokter. Untuk serana pendidikan kecamatan Bandar Petalangan telah memiliki 8 TK, 11 SD Negeri, 20 Unit Mushalla dan 3 unit Gereja. Jumlah penduduk agama yang memeluk Agama Islam berjumlah 13.722 jiwa, Protestan 101 jiwa, Khatolik 62 jiwa dan Budha 41 jiwa. (Bappeda Kab. Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalangan 2013).

Pemanfaatan sumber daya Ekonomi serta meningkatkan Daya Saing Daerah menuju Peningkatan Daya Saing Nasional ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu

1. Pelalawan Sehat
2. Pelalawan Cerdas
3. Pelalawan Terang
4. Pelalawan Lancar dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/ Kelurahan
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Perkebunan
6. Pengembangan Objek Wisata Bono
7. Program Pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil Penelitian

Bab ini yang berisi deskripsi data dan pembahasan yang berupa suatu informasi-informasi yang sudah diperoleh hasil penelitian. Untuk menjaga keamanan responden, maka nama dan beberapa informasi lainnya disamarkan.

##### 5.1.1 Identitas Narasumber

Untuk tahapan selanjutnya, mengajak key Informan dan Informan untuk melakukan Wawancara guna untuk mendapatkan informasi ataupun data yang terkait tentang tema yang penulis angkat dan pertanyaan yang penulis ajukan kepada key informan dan imforman. Wawancara yang dilakukan memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan sebagai pokok pembahasan ataupun permasalahan didalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan dengan narasumber melalui pertemuan yang dilakukan secara langsung.

Sebelum melakukan pembahasan terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh saat dilapangan, terlebih dahulu akan disampaikan terkait identitas para narasumber penelitian yang telah ditetapkan sebagai berikut ini:

### A. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini menggunakan suatu metode wawancara, observasi dan dokumen. Penelitian ini dimulai dengan observasi dan melakukan suatu pendekatan dengan responden. Selanjutnya peneliti menanyakan kesediaan responden untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Setelah menanyakan kesediaan menjadi responden, langkah selanjutnya adalah menentukan waktu dan tempat dengan responden untuk penelitian lebih mendalam. Waktu dan tempat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kesediaan responden dalam suatu wawancara. Wawancara dilakukan satu kali dalam seminggu.

**Tabel 5.1 Identitas Narasumber Penelitian**

No	Narasumber	Usia	Jenis Kelamin
1	Korban	17 Tahun	Perempuan
2	Ibu Korban	35 Tahun	Perempuan
3	Saudara berinisial RR	39 Tahun	Perempuan
4	Tokoh Masyarakat	30 Tahun	Laki-laki
5	Kepala Kepolisian Sektor, Kapolsek Bunut Bandar Petalangan	45 Tahun	Laki-laki
6	Kanit Reskrim, Kapolsek Bunut Bandar Petalangan	38 Tahun	Laki-laki

*Sumber : Olahan peneliti 2022*

Berdasarkan pada data diatas identitas narasumber penelitian diatas terdiri dari 1 orang korban yang berjenis kelamin Perempuan, Kanit Reskrim Kapolsek Bunut Bandar Petalangan 1, ibu dari korban 1, yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini dengan harapan mampu memberikan gambaran tentang kasus

ini, dan adapun tanggal dan waktu wawancara dileksanakan yang menjadi inti dari jadwal penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Jadwal Wawancara**

No	Narasumber	Tanggal Wawancara	Waktu Wawancara
1	Korban	11 September 2021	16.21 WIB
	Ibu Korban	15 September 2021	10.30 WIB
3	Saudara Korban	01 Oktober 2021	16.00 WIB
4	Tokoh Masyarakat	07 Oktober 2021	16.00 WIB
5	Kepala Kepolisian Sektor, Kapolsek Bunut Bandar Petalangan	22 Oktober 2021	08.00 WIB
6	Kanit Reskrim, Kapolsek Bunut Bandar Petalangan	22 Oktober 2021	09.20 WIB

*Sumber: Olahan Peneliti 2022*

## 5.2 Hasil Wawancara

Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya keterlibatan yang dapat menimbulkan adanya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur maka dilakukan proses wawancara dengan para informan yang telah dipilih oleh para peneliti sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini dipilih secara sengaja yang sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin dicapai.

Dan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat jawaban yang diberikan oleh key informan dan informan yang sesuai dengan kasus yang ada didalam penelitian ini.

#### 1. Hasil penelitian

Dari observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap Narasumber V diperoleh hasil yang dikaitkan dengan dampak-dampak dari suatu tindakan pelecehan seksual.

##### A. Korban (V 17 thn)

#### **Gambar 5.1. Peneliti Bersama KeyInforman**



*Sumber:wawancara bersama keyInforman, 11 Sebtember 2021*

##### a. Bentuk Pelecehan

Bentuk pelecehan seksual yang dialami narasumber yaitu kasus pemerkosaan. Hal ini dapat dilihat dari suatu kutipan wawancara dengan narasumber.

*“ Hanya Pemerksaan kak”*

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber dan dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan narasumber

*“Jadi via hanya mengalami kasus pemerksaan dan tidak mengalami bentuk kekerasan secara non verbal yang lain”*

Pelaku menipu narasumber untuk masuk ke kamar dan niat pelaku tidak diketahui oleh narasumber. Dan pelaku mencoba mengancam narasumber. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dari narasumber yang terdapat dalam kutipan tersebut:

*“Pertama aku lagi diruang tengah tiba-tiba disuruh masuk ke kamar dan lalu pintu langsung dikunci kak dan mencoba mengancam jika memberitahu kepada siapapun termasuk ibu, ibu akan dibunuh dan aku hanya menangis.”*

b. Dampak-dampak yang dialami oleh narasumber.

Setelah mengalami kasus pemerksaan yang menimbulkan dampak Trauma secara seksual, Penghianatan, Merasa tidak berdaya, dan Stigmazation. Kutipan wawancara sebagai berikut:

*“ Iya banyak kak dampak yang aku rasakkan, terutama perasaan, pikiran, badan, keluarga dan juga mempengaruhi lingkunganku kak”*

Narasumber mengalami trauma secara seksual yakni, mengalami ketakutan, takut pada nada suara yang tinggi, dan trauma setiap bertemu

laki-laki baru. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan wawancara yaitu sebagai berikut:

*“Semenjak kejadian aku jadi takut dengan kegelapan, aku jadi trauma terhadap laki-laki apalagi baru kenal dan aku takut untuk pergi kesekolah”*

Selain trauma secara seksual yang dialami narasumber ialah takut berpergian sendirian, dan sedih berkepanjangan. Hal tersebut diungkap dalam wawancara.

*“ Karena masalah itu aku takut berpergian sendirian kak jadi trauma kemana-mana, kalau mau pergi harus ada temannya ”*

Penghianatan yang dialami narasumber dan hilangnya kepercayaan terhadap orang lain. Hal ini terungkap dalam hasil wawancara

*“iya kak, aku merasa telah dihianati oleh orang terdekatku, dan aku sudah tidak percaya siapapun”*

Selain penghianatan yang dialami narasumber, narasumber juga merasakan ketidak berdayaan dan proses belajarnya pun terganggu setelah semua orang mengetahui hal tersebut. Hal ini terungkap dalam hasil wawancara yang sudah dilakukan.

*“ Aku tidak bisa melawan kak, karena badan dia lebih besar dari aku, dan sempat berfikir tidak ingin sekolah, karena aku malu sama temanku kak”*

Sejalan dengan hasil wawancara, ketidak berdayaan yang dialami responden melalui observasi yaitu:

*“aku takut dan malu untuk keluar rumah, dan aku sedikit tenang karena orang dikampungku tidak menjauhiku tetapi malah memberi semangat kak”*

Selain merasakan ketidak berdayaan, narasumber juga merasa bersalah atau stigmazation. Hal ini terungkap dalam hasil wawancara yaitu:

*“aku malu kak, dengan keadaan aku seperti ini, dan aku takut akan menjadi masalah dimasa depan”*

B. Ibu korban (AN, 35 thn)

**Gambar 5.2 Peneliti Bersama Informan**



*Sumber:wawancara bersama informan, 15 September 2021*

Peneliti mewawancarai ibu korban sebagai informan sebagai ibu dari anak korban yang mengalami pelecehan seksual. Peneliti menanyakan bagai mana reaksi orang tua ketika mengetahui hal yang terjadi kepadanya *“saat ibuk mengetahui hal yang terjadi kepada V, ibuk merasa tidak percaya hal yang ibuk lihat dengan mata saya sendiri. Tidak mungkin terjadi karena V adalah anaknya.*

Sempat tidak percaya dengan hal yang terjadi, peneliti juga menanyakan kepada orang tua apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi kepada V. Hal ini terungkap dalam wawancara :

*“sebelum mengetahui yang terjadi ibuk tidak melihat perubahan apapun Cuma V ketika melihat ibuk seperti ingin mengatakan sesuatu, ya ibuk pikir Cuma masalah sekolah”*

Dalam wawancara tersebut peneliti juga menanyakan apa tindakan yang dilakukan demi melindungi anaknya.

*“ibuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib kepolsek, walaupun berat tetap ibuk jalankan demi perlindungan anak ibuk”*

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa AN melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib demi perlindungan anaknya.

C. Saudara Perempuan (LP, 39 thn)

**Gambar 5.3 Peneliti Bersama Informan**



*Sumber:wawancara bersama informan,01 Oktober 2021*

Sebagai salah satu yang dekat dari korban, peneliti mewancarai RR berikut menjelaskan dampak yang terjadi setelah terjadinya pelecehan seksual terhadap V.

*“saya melihat Via yang sering merenung , sekali-kali via menangis. Mungkin dia mengingat apa yang sudah terjadi selama ini. Dan mengingat bagaimana masa depannya nanti”*

D. Tokoh Masyarakat (R, 30Thn)

**Gambar 5.4 Peneliti Bersama Informan**



*Sumber:wawancara bersama informan,07 Oktober2021*

Adapun kutipan wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dapat dilihat sebagai berikut:

Salah satu tokoh masyarakat menceritakan tentang Pelecehan Seksual, “ menurut saya pada saat ini tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban pelecehan seksual tetapi juga dialami oleh anak yang masih dibawah umur.

Sebagai orang tua saya sangat khawatir kepada anak saya, apalagi sudah ada kasus yang terjadi disini. Kami selalu menghimbau dan berharap tindakan-tindakan seperti pelecehan seksual tidak terjadi lagi, karena sangat tidak pantas dialami oleh anak-anak yang belum mengerti baik buruknya suatu perbuatan.

Berdasarkan penjelasan dari tokoh masyarakat bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada orang dewasa tetapi juga terjadi kepada anak-anak.

- E. Kepala Kepolisian Sektor (RN,45 Thn) dan Kanit Reskrim (JP, 38Thn) Kapolsek Bunut Bandar Petalangan.

**Gambar 5.5 Peneliti Bersama Informan**



Sumber:wawancara bersama informan,22 Oktober 2021

Sebagai salah satu informan didalam penelitian ini seorang Kanit Reskrim Menjelaskan tentang Pelecehan Seksual. Menurut Kanit Reskrim Kapolsek Bandar Petalangan, faktor yang mempengaruhi seorang pelaku melakukan pelecehan seksual kepada anak yaitu adanya perasaan tidak berdaya, masalah seksual, keterampilan sosial yang buruk. Dampak dari kasus ini semakin meningkatnya jumlah pelaku korban pelecehan seksual. timbulnya rasa takut akan adanya tindakan-tindakan kekerasan atau yang disebut pelecehan seksual.

Saya selalu menghimbau kepada anggota-anggota saya untuk selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berwaspada dan menjaga anak dan memantau anak lebih baik dan memberi pemahaman tentang pelecehan seksual.

#### **F. Pembahasan Penelitian**

Pelecehan seksual merupakan salah satu bagaian yang tidak baik dilakukan orang tua terhadap anaknya, bentuk perlakuan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yaitu seperti membuat pribadi anak menjadi tidak baik, merusak fisik, membuat anak merasa kehilangan kepercayaan, malu melakukan sesuatu, cemas terhadap suatu lingkungan, membuat anak menjadi perilaku lebih keras, serta memberikan contoh terhadap anak yang mana bisa membuat kekerasan terhadap orang lain, dan membuat anak tidak percaya diri untuk bersosialisasi dilingkungan teman-temannya.

Pelecehan seksual yang dialami oleh V yang menimbulkan dampak-dampak yang sangat buruk sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum, peraturan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami pelecehan seksual di Indonesia.

Dari hasil wawancara diketahui Peristiwa pelecehan seksual dialami oleh V yang menyebabkan dampak-dampak yang sangat buruk baik dari segi fisik maupun mental. Dampak yang terjadi akan melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Kemungkinan keadaan tersebut dapat menjadi suatu kenangan yang sangat buruk bagi anak korban pelecehan seksual.

V mengalami trauma secara seksual dan penghinaan dari orang tuanya sendiri, Perbuatan pelecehan seksual yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Pelecehan seksual bukan merupakan hal baru yang mengalami perkembangan baik dari segi kuantitas atau faktor-faktor yang melantari tindak pidana pelecehan seksual. orang tua yang sangat berperan bagi dihidupkan anak, dan tidak seharusnya pelecehan seksual terjadi terhadap anaknya sendiri. Bentuk dari pelecehan seksual lainnya seperti, lingkungan yang buruk, kelelahan fisik serta dampak yang buruk bagi anak, kata-kata yang tidak layak yang diucapkan, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya dampak secara nyata bagi anak.

Terkait dengan usia V yang berumur 17 tahun yang merupakan usia peralihan dari anak-anak dewasa ataupun disebut dengan masa remaja. Pelecehan seksual yang terjadi pada V juga menimbulkan dampak baik dampak secara fisik, psikis atau mental dan juga ekonomi, dari ketiga dampak tersebut dampak yang paling dirasakan oleh V adalah menjadi korban pelecehan seksual tentu saja psikis dan fisik.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada orang dewasa tetapi juga terjadi kepada anak-anak, layaknya pada orang yang telah dewasa. Anak yang mengalami pencabulan atau persetubuhan akan mendapatkan penolakan dari diri anak tersebut yang berdampak si anak yang menjadi korban mengalami gunjangan jiwa, sebab anak belum siap mendapatkan tindakan-tindakan seksual yang layak dilakukan orang yang lebih dewasa darinya. Sangat penting sekali bagi anak yang mengalami pelecehan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum yang disertai pula perlindungan secara mental.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual yang dialami oleh V merupakan perlakuan orang tua yang tidak baik terhadap anak akan yang memberikan dampak yang sangat buruk terhadap anak seperti melukai fisik yang mana anak akan merasakan sedih, cemas, malu, terlihat panik, menyendiri, serta membuat anak kurang percaya diri untuk bergabung dengan lingkungan sekitarnya.

### 1. Trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian diketahui V mengalami dampak pelecehan seksual yang berdampak trauma secara seksual. Dampak trauma yang dirasakan yaitu cenderung menolak hubungan seksual, dan banyak menanggung konsekuensi yang terjadi.

Peristiwa yang dialami oleh V yang menimbulkan dampak yang sangat buruk, terutama dalam bentuk fisik ataupun nonfisik yang tidak dikehendaknya. Trauma secara seksual akan membuat V merasakan cemas, sedih, marah, bahkan sangat sedih. Apalagi kebanyakan pelecehan seksual akan diberikan label buruk atau stigma negative di masyarakat dan itu sulit dihilangkan.

### 2. Penghianatan (*Betrayal*),

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa V mengalami Pengkhianatan dari orang tuanya sendiri. Pengkhianatan yang melanggar, kepercayaan, maupun keyakinan yang menghasilkan konflik moral dan psikologis antara individu dan organisasi.

Kepercayaan terhadap seseorang sangatlah besar apalagi kepercayaan terhadap orang tua. Trauma akibat dikhianati orang tua memang sangat menyakitkan, apalagi itu tidak hanya sekali, tapi berulang kali. Kepercayaan yang rusak dapat menyebabkan betrayal trauma dan berefek pada kesehatan mental anak untuk waktu yang cukup lama.

Penghianatan seperti ini biasanya menyebabkan seseorang merasa malu dan takut.

### 3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Berdasarkan hasil penelitaian yang dilakukan oleh peneliti yang mana V merasakan ketidak berdayaan terhadap sesuatu yang telah terjadi kepadanya. Ketidak berdayaan membuat V merasakan hal tidak seharusnya dirasakan, perasaan yang mendalam akibat pelecehan yang dilakukan oleh orang tua terhadap dirinya. Selanjutnya V merasakan adanya rasa cemas yang berlebihan, mimpi buruk, dan adanya rasa sakit dibagian tubuh.

Ketidak berdayaan merupakan keadaan ketika seorang individu atau kelompok yang merasakan kurang kontrol terhadap suatu kejadian atau situasi tertentu. Efek yang timbul dari ketidak berdayaan ini cukup berpengaruh terhadap lingkungan karena tidak adanya pengaruh yang cukup terhadap lingkungan sekitar.

### 4. Stigmatization

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa V merasakan perasaan bersalah, malu terhadap teman sebaya dan orang sekitarnya. Perasaan bersalah atas kesalahan yang dirasakan, baik nyata atau imajinasi. Semua orang memiliki perasaan negatif atau hal-hal

yang membuat takut dari waktu ke waktu, namun sebagian orang ternyata bisa saja memikirkan hal negatif secara terus menerus.

## 5.2 Analisa Berdasarkan Teori Humanistik-Eksistensial

Teori Humanistik Eksistensial yang dikemukakan oleh Finkelhor dan Browne (Tower,2002) yaitu pertumbuhan pasca trauma dapat muncul ketika individu mengalami sebuah peristiwa yang traumatis atau sebuah krisis dalam kehidupan. Individu tersebut bisa mengalami sebuah perubahan positif setelah perubahan negatif yang cukup menyakitkan. Pandangan ini muncul dari tradisi humanistik eksistensial dan berada diluar mainstream yang berorientasi pada penyakit atau diluar diseaseoriented frameword. Pandangan humanistik eksistensial muncul sebagai kritik melawan tradisi sebelumnya, yakni pendekatan psikoanalisis dan perlakuan yang kurang menekan pada potensi positif manusia yang sehat, rasional, punya motivasi yang lebih tinggi.

Psikologi humanistik eksistensial berfokus pada kondisi manusia yang mempunyai sifat yang beragam, konsep-konsep utama dari humanistik eksistensial ( Corey,2010: 54)

### a. Kesadaran Diri

Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata memungkinkan manusia mampu berfikir dan memutuskan. Semakin kuat kesadaran diri pada seseorang maka akan semakin besar pula kebebasan pada orang itu. Kebebasan memilih dan bertindak itu disertai tanggung jawab. Pada eksistensial

menekankan bahwa manusia bertanggung jawab atas kesadaran dan nasibnya.

b. Kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan

Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia, kesadaran memiliki arti penting bagi kehidupan individu sekarang dan pada kenyataan bahwa dia memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan potensi-potensi lainnya.

c. Penciptaan makna

Manusia dalam arti menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Manusia lahir ke dunia sendirian dan mati pula sendirian dan pada hakikatnya sendirian. Manusia memiliki hubungan satu sama lain dalam suatu cara yang bermakna. Teori-teori dalam humanistik eksistensial yang dapat menjelaskan perubahan-perubahan positif setelah mengalami suatu kejadian traumatis.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Bagian kesimpulan memuat kesimpulan penelitian. Bagian keterbatasan peneliti memuat keterbatasan Dalam menggali lain maupun berbagai pihak dapat melakukan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan suatu dampak-dampak pelecehan seksual pada anak dibawah umur adalah:

1. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur yaitu pelecehan seksual non verbal yaitu pemerkosaan.
2. Dampak-dampak yang dialami yaitu Trauma secara seksual dan merasa tidak berdaya. Trauma secara seksual yang dialami oleh narasumber yaitu trauma bila bila bertemu atau melihat lelaki yang baru dikenal, takut gelap, takut sendiri, merasa rendah diri, dan perubahan suasana hati yang cepat dan dalam kasus tertentu, korban dapat mengalami luka serius hingga kematian. Selanjutnya Ketidak berdayaan yang dialami oleh responden yaitu tidak berdaya untuk melawan, dan takut akan ancaman.

## B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya buku referensi yang mengenai pembahasan Dampak-dampak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
2. Kurangnya referensi yang membahas teknik pendekatan terhadap anak dibawah umur yang mengalami pelecehan seksual.
3. Peneliti kurang menggali sisi responden karena terdapat jarak jauh antara peneliti dan responden.
4. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap responden masih kurang mendalam.

## C. Saran

Dalam menyampaikan masukan dan tujuan dari hasil penelitian ini dan pengamatan peserta analisis dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Setiap orang tua diharapkan lebih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya mengenai berbagai hal yang dialami oleh anak dalam kesehariannya, baik berbagai hal yang dialami anak dilingkungan sekolah, maupun sekitarnya. terjalinnya komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua diharapkan terbentuk hubungan batin yang kuat antara anak dan orang tua. Apabila terjadi kebuturan keiinginan dapat diselesaikan dengan komunikasi secara positif.

2. Setiap orang tua memiliki self kontrol ataupun pengendalian diri yang baik, yaitu apabila anak melakukan kesalahan ataupun melakukan perilaku menyimpang dari keinginan orang tua. Agar tidak langsung membentak atau memukul anak, tetapi memberikan teguran dan pengarahan dengan tetap menjaga emosi.
3. Kepada masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda pelecehan atau kekerasan terhadap anak, sehingga timbul kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindakan tersebut.
4. Kepada Pemerintah wajib melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada semua masyarakat dalam hal terkait Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Sosialisasi akan dilakukan secara massif dan berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdurouf, M (2003), *Masa Transisi Remaja*. Jakarta: Triasco Publisher. hal.25.
- Al-Isra ayat (32) larangan terhadap eerasan atau elecehan seksual
- Al-Nur ayat (30) *Menahan Pandangan Serta Perintah Menutup Aurat Bagi Muslimin dan Muslimat*
- Aning. (2014), *Tumbuh Kembang-Pediatri Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak*. Bandung:FK-UNPAD
- Astutik. C. (2018), *Penerapan Layanan Bimbingan Dan Konsling Pada Usia Dini*. hal.56.
- Burhan, B. (2001), *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga.
- Gosita Arif, (2012), *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Gultom, M. ((2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung RefikaAditama.
- Herimanto, Winarno. (2010), *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hurearah, (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Irwan, M, (2011), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung Refika Aditama.
- Karlina, Probowo. (2014), *Konsep Dan Aplikasi : Asuhan Keperawatan Jiwa*.
- Koesnan, R, (2005), *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.Hal.113.

- Mashar, Riana. (2010), *Emosi Anak Usia Dini Dan Strategi Pengembangannya*. Magelang: PT.Kancana Prenada Media Group.
- Perera, C. (2016), *Hentikan Eksploitasi Seksual Anak Dalam Perjalanan Dan Pariwisata*. Bangkok: ECPAT Internasional. Hal 24.
- Santrock, M. (2007). *Perkembangan Anak*. Jilid 1 Edisi Kesebelas. Jakarta; PT. Erlangga.
- Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan*. Kritik Teori Hkum Feminis Terhadap KUHP. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sugiyono, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2010), *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman. (2006), *Perkembangan Peserta Didik Qurani Untuk Mengembangkan Keterampilan Hubungan Sosial*. Bandung: Pascaserjana Universitas Pendidikan Indonesia. hal 125.
- Tower, Crosson. (2010). *Understanding Child Abuse And Neglect*. Buston: Allyn And Bacon.
- Wahid, A. Irfan (2011), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: RefikaAditama. Hal. 41.
- Wahid ,A. Irfan (2011), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. (*Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*). Bandung: Refika Aditama.
- Winarsunu,T. (2008), *Statistik Dalam Penelitian Psikologi Dan Penelitian*. Malang: UMMPress.
- Yulealawati, (2015:111), *Pendidikan Keluarga*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

UNICEF Indonesia, (2012), *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak*. Unit For Children. Jakarta.

#### **JURNAL DAN SKRIPSI:**

Arini Sisi Nabila (2019), *Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.

Browne dan Finkelhor (2002), *The Traumatic Impact Of Child Sexual Abuse*.

Dwi Yuwono SH. Ismantoro (2018), *Penerapan Hukum Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak*.

Dyah Astrorini Wulandari (2015) *Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Pelecehan Seksual Dengan Pelaku Anak-Anak*.

Muhammad Ridwan Lubis (2018), *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*.

Mukhri,(2017), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif*. Jurnal Sosial Budaya.

Nurhalim, (2017), *Pola Penanaman Nilai-Nilai Moral Religius Di Tkit Arofah 3 Bade Klego*, Jurnal Of Nonformal Education.

Sari, Maulana Irfan, (2015), *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*.

Tower (2002), *Child Abuse And Neglect*. USA: Mc. Graw Hill.

Veny Melisa Marbun, Rahmayanti, Randa Christianta Purba (2020), *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Di Bawah Umr*. Jurnal Hukum

**WEBSITE:**

[http://Posyandu.org/Perlindungan-Dalam-Keluarga/Perlindungan –Anak/300  
Ketika-Anak Mengalami-Pelecehan-Seksual.html](http://Posyandu.org/Perlindungan-Dalam-Keluarga/Perlindungan-Anak/300-Ketika-Anak-Mengalami-Pelecehan-Seksual.html).

<https://Web.KomInfo.go.id>

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

